

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PERPAJAKAN
PENYEDIA LAYANAN *OVER THE TOP* ASING DI
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

OLEH

Bunga Dwi Lestari

2013200045

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bunga Dwi Lestari

No. Pokok : 2013200045

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PERPAJAKAN PENYEDIA
LAYANAN *OVER THE TOP* ASING DI INDONESIA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36
TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Bunga Dwi Lestari
2013200045

ABSTRAK

Layanan *over the top* (OTT) dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penyedia layanan OTT asing dan *server* dapat dikategorikan sebagai BUT di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria bagi penyedia layanan OTT asing agar dapat dikategorikan sebagai BUT, dapat berupa tempat tetap, atau keberadaan pegawai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama SPLN yang menyediakan layanan OTT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kendala dalam menetapkan *server* sebagai BUT adalah *server* dapat berpindah-pindah, kriteria *server* yang dapat dikategorikan sebagai BUT belum diatur dengan jelas, dan sulit mendeteksi fungsi apa yang dijalankan *server* terhadap aktivitas keseluruhan perusahaan. Cara menangani kendala penetapan *server* sebagai BUT adalah dengan melakukan analisa secara terus menerus terhadap *e-commerce*, merujuk kepada kriteria pemajakan *e-commerce* dalam OECD *Model*, dan menjadikan asas keadilan dan asas sumber sebagai dasar penetapan *server* sebagai BUT.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Layanan *Over The Top*, Bentuk Usaha Tetap

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis terhadap Kedudukan Perpajakan Penyedia Layanan *Over The Top* Asing di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Hal ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari orang-orang hebat yang ada dalam hidup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, karena senantiasa melimpahkan cinta kasih, karunia, dan perlindungan, yang boleh penulis nikmati hingga hari ini.
2. Keluarga Tercinta, Mama Hera, Papi Ajin, Pingkan, Om Abud, Tante Yuyun, Koko Isar, Harley, Raphael, karena telah menjadi anugerah terindah yang tak pernah lupa penulis syukuri.
3. Bernardus Randyanto, karena telah lahir dan menjadi tujuan akhir penulis.
4. Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si., karena ketulusan hati dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
5. Barudak, Shilvy, Ratih, Vina, Jane, Wira, Aziz, Bima, karena telah mewarnai hidup penulis sejak pertama menginjakkan kaki di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2016/2017, Aziz, Monang, Rafdi, Vinka, Avi, Beby, Dinda, Iva, Ona, Vio, Karen, Dewi, Tizia, Vira, Louis, Pael, Shavril, Friendly, Uga, Ojan, Derin, atas pelajaran dan kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan.

7. Nigel, Jejes, Cathy, Randy, Satrio, Niki, karena selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing, untuk berkumpul setiap malam dan mengerjakan skripsi bersama.
8. Coops, Ellen, Elsa, Ita, Jane, Jovita, Ketty, Nissa, Cia, Shandy, Shilvy, Talita, Tania, Ternantien, Vania, Febi, Vina, Ona, Todo, atas segala permainan yang kita mainkan, dan lelucon receh yang kita tertawakan saat jeda kelas.
9. Hanie, Vana, Epin, Vania, Pipin, Monic, atas persahabatan yang penulis harapkan terjalin selamanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta dapat semakin memperkaya perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 27 Juli 2017

Bunga Dwi Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LEGITIMASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i>	11
2.1. Teori Pembenaaran Pemungutan Pajak.....	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Pendekatan Pajak.....	16
2.1.4. Penggolongan Pajak.....	19
2.1.5. Sistem Pemugutan Pajak.....	21
2.2 Asas-Asas Perpajakan	23
2.2.1 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak	23
2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	27
2.2.2.1 Asas menurut Adam Smith.....	27
2.2.2.2. Asas menurut Falsafah Hukum	29
2.2.2.3. Asas Yuridis	34
2.2.2.4. Asas Ekonomis	35
2.2.2.5. Asas Finansial.....	35
2.2.2.6. Asas menurut Sommerfield Ray M.	35
2.2.2.7. Asas menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B.	36
2.3 Yurisdiksi Negara di Bidang Perpajakan	37

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan	37
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan	39
2.3.2.1. Objek Pajak Penghasilan	39
2.3.2.2. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.....	41
2.3.3 Asas dalam Yurisdiksi Negara di Bidang Perpajakan	44
2.3.4. Perpajakan Internasional.....	45
2.3.5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	47
BAB III Kedudukan Perpajakan Penyedia Layanan <i>Over The Top</i> Asing di	
Indonesia	51
3.1. Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.....	51
3.1.1. Pengertian Bentuk Usaha Tetap	51
3.1.1.1. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.....	51
3.1.1.2. Menurut <i>Organization for Economic Co-Operation and</i>	
<i>Development (OECD) Model</i>	53
3.1.1.3. Menurut <i>United Nations (UN) Model</i>	54
3.1.2. Syarat Bentuk Usaha Tetap	55
3.1.3. Tipe Bentuk Usaha Tetap	55
3.1.4. Bentuk Usaha Tetap sebagai Subjek Pajak Penghasilan	56
3.1.5. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap.....	57
3.2. Peran Internet di Indonesia.....	59
3.2.1. Sejarah Internet	59
3.2.2. Pengertian Internet.....	60
3.2.3. Istilah dalam Internet	61
3.2.3.1. <i>World Wide Web</i>	61
3.2.3.2. <i>Server</i>	61
3.2.3.3. <i>Software</i>	62
3.2.3.4. <i>Database</i>	62
3.3. Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	63
3.3.1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	63
3.3.2. Penggolongan <i>E-Commerce</i>	65
3.3.3. Manfaat <i>E-Commerce</i>	67

3.3.4. Kekurangan <i>E-Commerce</i>	70
3.4. Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (<i>Over the Top</i>) di Indonesia	72
3.4.1. Pengertian Layanan <i>Over the Top</i>	72
3.4.2. Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	72
3.4.3. Kewajiban Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	73
3.4.4. Larangan Penyedia Layanan <i>Over the Top</i>	74
3.5. Kasus Pajak Penyedia Layanan <i>Over The Top</i> Asing di Indonesia	74
3.5.1. Google.....	74
3.5.2. Facebook.....	79
3.5.3. Yahoo.....	79
3.5.4. Twitter.....	79
BAB IV Analisis Penentuan Kriteria Penyedia Layanan <i>Over The Top</i> Asing sebagai Bentuk Usaha Tetap dan Penanganan Kendala Penentuannya...	83
4.1. Analisis mengenai apakah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penyedia layanan <i>over the top</i> asing sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia .	83
4.2. Analisis mengenai kriteria bagi penyedia layanan <i>over the top</i> asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap.....	98
4.3. Analisis mengenai kendala dalam menetapkan <i>server</i> sebagai bentuk usaha tetap	102
4.4. Analisis mengenai cara menangani kendala dalam menetapkan <i>server</i> sebagai bentuk usaha tetap	110
BAB V PENUTUP	115
5.1. Kesimpulan.....	115
5.2. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, menjadikan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah dan tanpa memakan banyak waktu. Dalam bidang perdagangan misalnya, dahulu untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan, seseorang harus pergi ke toko yang menjual barang tersebut. Namun sekarang, setiap orang dapat membeli apapun yang dibutuhkannya tanpa perlu keluar dari rumah.

Masyarakat modern menyebut sistem perdagangan yang demikian sebagai perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* yang merupakan produk perkembangan teknologi dan informasi ini seolah menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini disebabkan karena kegiatan jual beli dalam *e-commerce* dilakukan secara *online*, dengan menggunakan perangkat elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, *e-commerce* memungkinkan seseorang membeli barang yang dijual oleh orang yang tinggal di belahan dunia lain.

Menurut Jony Wong, perdagangan elektronik dapat diartikan sebagai pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* tidak hanya meliputi kegiatan menjual dan membeli, tetapi juga memasarkan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran berarti proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan, atau perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.²

Pemasaran barang dan jasa salah satunya dilakukan dengan mempromosikannya melalui iklan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sarana bagi pelaku usaha untuk memasang iklan semakin bervariasi.

¹ Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 33

² <http://www.kbbi.web.id/pasar> , diakses pada tanggal 10 Februari 2017, pukul 18.50 WIB

Kini pelaku usaha dapat memasarkan barang dan jasa yang dijualnya dengan memasang iklan melalui internet.

Memasang iklan melalui internet memiliki beberapa kelebihan, antara lain :³

- a. Masyarakat di seluruh dunia dapat melihat iklan tersebut, karena internet merupakan satu-satunya media yang dapat melintasi batas-batas geografis.
- b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang iklan melalui internet jauh lebih murah, apabila dibandingkan dengan sarana beriklan lainnya.
- c. Iklan dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan teks, gambar, dan suara, sehingga lebih mencuri perhatian calon konsumen yang melihatnya.
- d. Memungkinkan calon konsumen untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemasang iklan.⁴

Oleh karena banyaknya kelebihan yang diperoleh dengan melakukan pemasangan iklan melalui internet, maka banyak pelaku usaha yang melakukan pemasaran barang dan atau jasanya dengan cara tersebut. Iklan yang mempromosikan barang dan atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha melalui internet, pada umumnya ditampilkan pada layanan aplikasi dan atau konten melalui internet. Layanan aplikasi melalui internet dan atau layanan konten melalui internet seringkali disebut sebagai layanan *over the top* (OTT).

Berdasarkan Butir 5.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet, yang dimaksud dengan layanan OTT adalah layanan aplikasi melalui internet dan/atau layanan konten melalui internet. Layanan Aplikasi melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara,

³ <http://www.bisnisukm.com/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-pemasaran-online.html> , diakses pada tanggal 10 Februari 2017, pukul 19.33 WIB

⁴ http://www.kompasiana.com/ayulibrary/4-keuntungan-beriklan-melalui-internet_5513f15c8133113352bc653f , diakses pada tanggal 10 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.⁵

Berbeda dengan layanan aplikasi melalui internet, penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet disebut sebagai layanan konten melalui internet.⁶

Baik penyedia layanan aplikasi melalui internet, maupun penyedia layanan konten melalui internet, selayaknya dapat dikenakan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan asas-asas yang dikenal dalam pemungutan pajak di Indonesia. Dalam pemungutan pajak diterapkan asas-asas, yang salah satunya adalah asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith terdiri dari: a. *Equality and Equity* (Keadilan/Kesamaan); b. *Certainty* (Kepastian Hukum); c. *Convenience of Payment* (Saat Paling Tepat); dan d. *Economics of Collection* (Efisien).⁷ Dalam penulisan hukum ini, penulis hanya akan membahas mengenai asas *equality and equity*.

Berdasarkan asas *equality and equity*, pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.⁸

Sejalan dengan asas *equality and equity*, setiap pelaku usaha selayaknya dikenakan pajak penghasilan, baik yang melakukan perdagangan secara

⁵ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika R.I., No. 3 Tahun 2016, Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (*Over The Top*), Angka 5.1.1.

⁶ *Id.*, pada Angka 5.1.2.

⁷ Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z., *Pilar-Pilar Perpajakan*, Bandung : CV. Adoya Mitra Sejahtera, 2014, hlm. 24

⁸ *Id.*

konvensional maupun secara elektronik. Alasannya adalah karena akan terjadi ketidakadilan apabila pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dalam jumlah yang sama, dimana yang memperoleh penghasilan dengan melakukan perdagangan konvensional dikenakan pajak, namun yang memperoleh penghasilan dengan melakukan perdagangan elektronik tidak dikenakan pajak.

Oleh karena pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik selayaknya dapat dikenakan pajak penghasilan, maka penyedia layanan OTT asing di Indonesia pun selayaknya dapat dikenakan pajak penghasilan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Butir 5.3 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet.

Menurut Butir 5.3 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet, layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, salah satu yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa BUT dapat berupa :

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penyelenggara transaksi elektronik, termasuk di dalamnya penyedia layanan OTT, menjalankan

kegiatan usaha melalui internet dengan menggunakan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis. Dalam konteks *e-commerce*, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis lebih dikenal dengan istilah *server*.

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. *Server* didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan (*network operating system*). *Server* juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau *printer*, dan memberikan akses kepada *work station* anggota jaringan.⁹

Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menimbulkan pertanyaan tentang apakah *server* dapat dikategorikan sebagai BUT. *Server* sebagai sebuah sistem komputer dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan tanpa memakan banyak waktu. Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, BUT merupakan suatu tempat usaha yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selain itu, Pasal 2 ayat (5) huruf p Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tampaknya belum cukup jelas untuk diterapkan, karena dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Indonesia berwenang untuk memungut pajak penghasilan dari transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia, tetapi:

- a. *server* nya diletakkan di luar negeri;
- b. *server* nya diletakkan di negara yang mempunyai Perjanjian P3B dengan Indonesia;
- c. *server* nya dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan; dan

⁹ <https://www.it-jurnal.com/apa-yang-di-maksud-dengan-server/>

d. *server* nya bukan milik perusahaan yang bersangkutan

Dalam penulisan hukum ini, penulis hanya akan membahas mengenai apakah pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak penghasilan atas transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia, yang *server* nya dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan, dan transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia, yang *server* nya bukan milik perusahaan yang bersangkutan.

Alasan penulis memilih permasalahan tersebut adalah karena, hingga kini pemerintah masih mengalami kesulitan dalam memungut pajak penghasilan dari penyedia layanan OTT asing yang ada di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena transaksi elektronik tidak mengenal batas wilayah negara, maka sulit untuk menentukan negara mana yang memiliki kewenangan atas pajak yang timbul dari suatu transaksi elektronik.

Berdasarkan pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* seperti yang telah diuraikan di atas, dalam penulisan hukum ini penulis akan membahas mengenai apakah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penyedia layanan *over the top* asing sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, dan apakah yang menjadi kriteria bagi penyedia layanan *over the top* asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai apa sajakah yang menjadi kendala dalam menetapkan *server* sebagai bentuk usaha tetap, serta bagaimana cara menangani kendala tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penyedia layanan *over the top* asing sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia? Apakah yang menjadi kriteria bagi penyedia layanan *over the top* asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap?

2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam menetapkan *server* sebagai bentuk usaha tetap? Bagaimana cara menangani kendala tersebut?

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Memperoleh jawaban mengenai apakah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penyedia layanan *over the top* asing sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, serta memperoleh jawaban mengenai apakah yang menjadi kriteria bagi penyedia layanan *over the top* asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap.
2. Memperoleh jawaban mengenai apa sajakah yang menjadi kendala dalam menetapkan *server* sebagai bentuk usaha tetap, serta memperoleh jawaban mengenai bagaimana cara menangani kendala tersebut.

1.4. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan kriteria bagi penyedia layanan *over the top* (OTT) asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap (BUT).

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka. Penulis akan memperoleh data primer melalui wawancara dengan Konsultan Pajak, sedangkan data sekunder akan diambil dari tiga sumber bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133) tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (*Over the Top*);
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten melalui Internet; dan
- Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kriteria bagi penyedia layanan OTT asing agar dapat dikategorikan sebagai BUT.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkaitan kriteria bagi penyedia layanan OTT asing agar dapat dikategorikan sebagai BUT.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Internet.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari :
 - 1.1 Latar Belakang;
 - 1.2 Rumusan Masalah;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Metode Penelitian;
 - 1.5 Sistematika Penulisan.

- Bab II Legitimasi Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*, yang terdiri dari :
 - 2.1 Teori Pembenaan Pemungutan Pajak;
 - 2.2 Asas-Asas Perpajakan;
 - 2.3 Yurisdiksi Negara di Bidang Perpajakan.

- Bab III Kedudukan Perpajakan Penyedia Layanan *Over The Top* Asing di Indonesia, yang terdiri dari :
 - 3.1 Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
 - 3.2 Peran Internet di Indonesia;
 - 3.3 Transaksi *E-Commerce* di Indonesia;
 - 3.4 Layanan *Over The Top* di Indonesia;
 - 3.5 Kasus Pajak Penyedia Layanan *Over The Top* Asing di Indonesia.

- Bab IV Analisis Penentuan Kriteria Penyedia Layanan *Over The Top* Asing sebagai Bentuk Usaha Tetap dan Penanganan Kendala Penentuannya, yang terdiri dari :
 - 4.1 Analisis mengenai apakah Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan

penyedia layanan *over the top* asing sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia;

4.2 Analisis mengenai kriteria bagi penyedia layanan *over the top* asing agar dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap;

4.3 Analisis mengenai kendala dalam menetapkan *server* sebagai bentuk usaha tetap;

4.4 Analisis mengenai cara menangani kendala dalam menetapkan *server* sebagai bentuk usaha tetap.

- Bab V Penutup, yang terdiri dari :

5.1 Kesimpulan;

5.2 Saran.